



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Aris Djami**, bertempat tinggal di Padadita, Wangga, Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Bendelina Markus, S.E.**, bertempat tinggal di Kambaniru, Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 22 Mei 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kritten Sumba, Jemaat Padadita, menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Oktober 2022 sesuai Surat Kesaksian Nikah Nomor: 10/AN/BPMJ-PADI/X/2002, tertanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311 – KW-31102022-0003
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - **STIVEN KELVIN SAPUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 13 September 2012 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0064;
 - **MICHAEL DWI PUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 15 Mei 2015 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0065;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **JUNIARKA DILAN TRYADITIA**, anak Laki-laki, lahir di Padadita, pada tanggal 6 Juni 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-05022020-0042;

Masing – masing adalah anak – anak kandung dari para Pemohon sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut tata acara Agama Kristen maupun menurut Negara;

4. Bahwa oleh karena anak – anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah, maka dalam penerbitan Akte Kelahiran masing – masing anak tersebut hanya tercantum nama Pemohon II (Ibu) dan tidak tercantum nama dari Pemohon I (Ayah);

5. Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mencantumkan nama Pemohon I (ayah) dari anak-anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kriteen Sumba, Jemaat Padadita, menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Oktober 2022 sesuai Surat Kesaksian Nikah Nomor: 10/AN/BPMJ-PADI/X/2002, tertanggal 30 Oktober 2022 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311 – KW-31102022-0003 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Bahwa anak – anak atas nama ;
 - **STIVEN KELVIN SAPUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 13 September 2012 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0064;
 - **MICHAEL DWI PUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 15 Mei 2015 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0065;
 - **JUNIARKA DILAN TRYADITIA**, anak Laki-laki, lahir di Padadita, pada tanggal 6 Juni 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-05022020-0042;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Anak – anak yang sah dari Para Pemohon ;

4. Menyatakan Sah Penambahan Nama Pemohon I (ayah) pada Akta Kelahiran Anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur agar menambah nama dari Pemohon I (ayah) pada Akta Kelahiran anak-anak dari para Pemohon tersebut;

6. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan **Perbaikan Akta Kelahiran anak** tersebut;

7. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311161002890004 atas nama Aris Djami, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311166705910005 atas nama Bendelina Markus, S.E, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5311-KW-31102022-0003 (Suami) selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor.10 / AN / BPMJ-PADI / X / 2022 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-23112018-0064 atas nama Stiven Kelvin Saputra, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-23112018-0065 atas nama Michael Dwi Putra, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-05022020-0042 atas nama Juniarka Dilan Tryaditia, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5311160703230002 atas nama kepala keluarga Aris Djami, selanjutnya diberi tanda P- 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. LIDIA LAPPA HABA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Oktober 2022 dan telah dicatat pada kantor Pencatatan Sipil sesuai Akta perkawinan Nomor. 5311-KW-31102022-0003 tanggal 1 November 2022;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - **STIVEN KELVIN SAPUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 13 September 2012 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0064;
 - **MICHAEL DWI PUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 15 Mei 2015 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0065;
 - **JUNIARKA DILAN TRYADITIA**, anak Laki-laki, lahir di Padadita, pada tanggal 6 Juni 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-05022020-0042
- Bahwa anak-anak dari para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun yang tercatat dalam akta kelahiran anak-anak tersebut hanya tercatat nama ibu sebagai orang tua dari anak-anak tersebut dan tidak tercatat nama ayah karena saat itu para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan adalah menambahkan nama ayah (Pemohon I) dari anak-anak tersebut dalam akta kelahiran dari anak-anak para Pemohon;
- Bahwa setelah lahir anak-anak para pemohon diasuh oleh para Pemohon sendiri karena saat itu para Pemohon sudah tinggal serumah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp



namun belum melangsungkan pernikahan secara syah dan baru melaksanakan perkawinan secara adat;

- Bahwa penambahan nama ayah yang dimaksudkan adalah penambahan nama ayah yang semula tidak tercatat pada Akta kelahiran anak-anak dan ditambah nama ayah atas nama **ARIS DJAMI** / Pemohon I dan nama Ibu atas nama **BENDELINA MARKUS, S.E** / Pemohon II pada akta kelahiran anak-anak atas nama **Stiven Kelvin Saputra, Michael Dwi Putra, Juniarka Dilan Tryaditia**;
- Bahwa nantinya dengan telah disahkannya anak-anak Para Pemohon, maka akan mempermudah urusan administrasi kependudukan maupun untuk kepentingan pendaftaran sekolah anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. DAMARIS DJAMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Oktober 2022 dan telah dicatat pada kantor Pencatatan Sipil sesuai Akta perkawinan Nomor. 5311-KW-31102022-0003 tanggal 1 November 2022;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - **STIVEN KELVIN SAPUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 13 September 2012 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0064;
 - **MICHAEL DWI PUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 15 Mei 2015 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0065;
 - **JUNIARKA DILAN TRYADITIA**, anak Laki-laki, lahir di Padadita, pada tanggal 6 Juni 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-05022020-0042
- Bahwa anak-anak dari para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun yang tercatat dalam akta kelahiran anak-anak tersebut



hanya tercatat nama ibu sebagai orang tua dari anak-anak tersebut dan tidak tercatat nama ayah karena saat itu para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah;

- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan adalah menambahkan nama ayah (Pemohon I) dari anak-anak tersebut dalam akta kelahiran dari anak-anak para Pemohon;
- Bahwa setelah lahir anak-anak para pemohon diasuh oleh para Pemohon sendiri karena saat itu para Pemohon sudah tinggal serumah namun belum melangsungkan pernikahan secara syah dan baru melaksanakan perkawinan secara adat;
- Bahwa penambahan nama ayah yang dimaksudkan adalah penambahan nama ayah yang semula tidak tercatat pada Akta kelahiran anak-anak dan ditambah nama ayah atas nama **ARIS DJAMI / Pemohon I** dan nama Ibu atas nama **BENDELINA MARKUS, S.E / Pemohon II** pada akta kelahiran anak-anak atas nama **Stiven Kelvin Saputra, Michael Dwi Putra , Juniarka Dilan Tryaditia;**
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran kedua orang anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak dikemudian hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **LIDIA LAPPA HABA** dan saksi **DAMARIS DJAMI;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Para Pemohon, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sahnya perkawinan Para Pemohon, sekaligus mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan selanjutnya secara administratif pernikahan tersebut wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Akta Nikah Gereja Nomor : 10/AN/BPMJ-PADI/X/2022, tertanggal 30 Oktober 2022 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-31102022-0003 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 23 November 2018 dan diperkuat dengan keterangan saksi **LIDIA LAPPA HABA** dan saksi **DAMARIS DJAMI** telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut tata cara agama Kristen, dan telah pula dicatitkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara bukti P-3 dan P-4 dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum sehingga petitem nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitem nomor 3 (tiga) pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim untuk menyatakan anak atas nama :

- **STIVEN KELVIN SAPUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 13 September 2012 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0064;
- **MICHAEL DWI PUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 15 Mei 2015 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0065;
- **JUNIARKA DILAN TRYADITIA**, anak Laki-laki, lahir di Padadita, pada tanggal 6 Juni 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-05022020-0042;

adalah anak-anak yang sah dari para pemohon menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi **LIDIA LAPPA HABA** dan saksi **DAMARIS DJAMI** bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama dan menikah secara adat sebelum anak Para Pemohon lahir dan diperkuat dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Para Pemohon diketahui bahwa Para Pemohon mempunyai anak dengan nama **STIVEN KELVIN SAPUTRA**, **MICHAEL DWI PUTRA**, dan **JUNIARKA DILAN TRYADITIA**;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam bukti P-8 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 5311160703230002, bahwa identitas anak-anak tersebut sudah tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sama dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-5, P-6, P-7, serta bukti P-8 dan juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon I yang lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 BW dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan dilakukannya pengesahan anak tersebut maka terhadap anak itu berlaku pula ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah (vide bukti surat P-4 dan P-3) dan permohonan pengesahan anak diajukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Pemohon II (vide bukti surat P-2), maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian mengenai anak yang bernama: **STIVEN KELVIN SAPUTRA, MICHAEL DWI PUTRA, dan JUNIARKA DILAN TRYADITIA** sebagai anak kandung Para Pemohon tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point ke-3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mencantumkan nama ayah **ARIS DJAMI** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran anak-anak sebagaimana tercantum dalam permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa penambahan nama ayah (Pemohon I) dalam Akta Kelahiran anak adalah agar tidak kesulitan ketika mengurus administrasi ketika anak-anak tersebut mendaftarkan sekolah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa selain alasan tersebut diatas, permohonan pengesahan anak juga diperlukan untuk kejelasan status anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak-anak atas nama **STIVEN KELVIN SAPUTRA, MICHAEL DWI PUTRA, dan JUNIARKA DILAN TRYADITIA** adalah anak yang sah dari Para Pemohon telah dikabulkan dan alasan permohonan adalah untuk kepentingan pendaftaran sekolah dan kejelasan status anak, maka dengan sendirinya penambahan nama ayah **ARIS DJAMI** didalam Akta kelahiran anak Para Pemohon menjadi patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka hakim berpendapat petitum Para Pemohon nomor 5 (lima) dan 6 (enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kriteen Sumba, Jemaat Padadita, menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Oktober 2022 sesuai Surat Kesaksian Nikah Nomor: 10/AN/BPMJ-PADI/X/2002, tertanggal 30 Oktober 2022 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311 – KW-31102022-0003 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Bahwa anak – anak atas nama ;
 - **STIVEN KELVIN SAPUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 13 September 2012 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0064;
 - **MICHAEL DWI PUTRA**, anak Laki-laki, lahir di Kambaniru, pada tanggal 15 Mei 2015 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-23112018-0065;
 - **JUNIARKA DILAN TRYADITIA**, anak Laki-laki, lahir di Padadita, pada tanggal 6 Juni 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran No: 5311-LT-05022020-0042;Adalah Anak – anak yang sah dari Para Pemohon ;
4. Menyatakan Sah Penambahan Nama Pemohon I (ayah) pada Akta Kelahiran Anak-anak tersebut;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur agar menambah nama dari Pemohon I (ayah) pada Akta Kelahiran anak-anak dari para Pemohon tersebut;
6. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan **Perbaikan Akta Kelahiran anak** tersebut;
7. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Wilmar Ibni Rusydan, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 08 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rauf Langga selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauf Langga

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses: Rp110.000,00
 2. PNBP : Rp 30.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Total : **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)